



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah;**
Tempat lahir : Pasma;
Umur/Tanggallahir : 27 tahun / 10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NELLY ENGGRENI, S.H dkk pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl
tertanggal 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00, (empat miliar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) serbuk crystal wama bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu;
 - 2 (dua) buah isolasi;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah pipet plastik bening yang satu ujungnya menyerupai sekop;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut sim cardnya.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa OCI NOVICA ALS OCI ALS ECI BINTI SUMARDI HAMZAH, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, Team Res Narkoba Polres Bengkulu Mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang biasa di panggail Oci yang merupakan Residivis kasus Narkoba sedang melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya Team Satres Narkoba menuju daerah Bandaraya 5 tempat tinggal Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan di rumah kosan Terdakwa serta melakukan pengeledahan, menemukan 1 (satu) bungkus Asoy hitam di dekat pintu belakang yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, selanjutnya Team Satres Narkoba melakukan pengeledahan di dalam kamar menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket sabu
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon lis (DPO) *"Yuk bisa berasan idak, Eci sakau nian, bisa ngutang idak untuk pakaian"* lalu di jawab oleh lis (DPO) *"Cak ini bae dek ayuk nitip buah (sabu) kek kau, kelak kalau lah laku baru di bayar"*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, lis (DPO) menelepon Terdakwa *"Dek bangunlah jemputlah buahnya di Nakau"* selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Nakau, setelah sampai di Nakau Terdakwa menerima chat WA dari lis (DPO) yang memberitahu kalau posisi sabu tersebut di samping Gapura sebelah kanan kalau dari arah benteng, selanjutnya Terdakwa mengambil plastic asoy warna hitam dan pulang ke rumah kosan.
 - Bahwa setelah sampai di rumah kosan Terdakwa membuka Asoy hitam tadi dan isinya 2 (dua) kantong plastik klip sabu yang beratnya masing-masing sekira 5 (lima) Gram, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) *"Bi, bahan sudah ado, terus plastic kek timbangannya cakmano"* lalu kemudian saksi Agoeng Pratama mengatakan *"Plastik cari di pasar minggu"*, kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) datang ke rumah kosan Terdakwa membawa timbangan digital kemudian Sabu tersebut oleh Terdakwa dan saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) di timbang berdua didalam kamar menjadi sekira 57 (lima puluh tujuh) paket dengan rincian 45 (empat puluh lima) titik sebanyak 4 (empat) paket, 25 (dua puluh lima) titik sebanyak 8 (delapan) paket, 15 (lima belas) titik sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan 10 (sepuluh) titik sebanyak 25 (dua puluh lima) paket.
 - Bahwa harga sabu yang tersangka buat tersebut adalah 45 (empat puluh lima) titik seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) titik seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) titik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) titik seharga Rp.150.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) paket sabu tersebut, sebagian sudah Terdakwa suruh saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) untuk memetakan,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2021 melempar sabu sebanyak 8 (delapan) paket seputaran Anggut sampai ke sukamerindu, kemudian tanggal 15 September 2021 saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) melempar sabu sebanyak 12 (dua belas) paket, tanggal 16 September 20021 melempar sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket.

- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu terlebih dahulu ada orang yang chat WA menanyakan sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh transfer uang ke rekening BCA atas nama Elsa Sapitri, bukti transfemnya di kirimkan ke Terdakwa melalui chat WA, Terdakwa mengecek uang yg sudah masuk melalui Aplikasi M Banking BCA.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Paket serbuk kristal wama bening yang di duga Sabu yang masing-masing di bungkus menggunakan plastic klip warna bening, setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 480/10687.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berat barang bukti tersebut Netto/bersih 3,04 (tiga koma nol empat) Gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0287 K tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan tersebut* tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa OCI NOVICA ALS OCI ALS ECI BINTI SUMARDI HAMZAH, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, Team Res Narkoba Polres Bengkulu Mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang biasa di panggail Oci yang merupakan Residivis kasus Narkoba sedang melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya Team Sat Narkoba menuju daerah Bandaraya 5 tempat tinggal Terdakwa, setelah mendapat informasi TO sedang berada di rumah kosan yang beralamat di seputaran Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan, kemudian saksi Merlansyah mengajak anggota Team ke rumah kosan Terdakwa dan langsung mengamankan saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) selanjutnya saksi Fauzi dan saksi Dodi menggeledah badannya kemudian saksi Dodi menyuruh mengeluarkan apa yang ada disaku celananya dan setelah dikeluarkan oleh saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) terdapat bungkus permen sebanyak sekira 7 (tujuh) buah, setelah di buka bungkus permen tersebut ternyata berisi sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah di tanya bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang di berikan oleh saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) untuk dilempar atau dipetakan.
- Bahwa selanjutnya saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) memberitahukan kalau Terdakwa sedang tidur di kamar, langsung Team menuju ke kamar yang dimaksud dan di dalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tidur yaitu Terdakwa dan saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah), di dekat saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) di temukan 1 (satu) paket sabu bekas pakai dan alat hisap (bong) dilantai, selanjutnya saksi Merlansyah membangunkan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah kosan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus asoy warna hitam didekat pintu belakang dibuka dan isinya 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, kemudian dilanjutkan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari lis (DPO) dan sudah di timbang menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket, sebagian sudah di lempar atau di jual dan 7 (tujuh) paket lagi masih ada dengan saksi Fandi Achmad (berkas terpisah untuk di petakan atau di lempar, sebagian di gunakan bersama-sama dengan saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah dan saksi Fandi Achmad (berkas terpisah, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Bengkulu untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Paket serbuk kristal wama bening yang di duga Sabu yang masing-masing di bungkus menggunakan plastic klip warna bening, setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 480/10687.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berat barang bukti tersebut Netto/bersih 3,04 (tiga koma nol empat) Gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0287 K tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MERLANSYAH, S.E Bin PONIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agoeng Pratama Als Agung Bin Hayatul Mukhlis, Saksi Fandi Achmad Sidik Als Pandi Bin Sidik Pujiyanto dan Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi Hamzah pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandar Raya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu bersama-sama dengan Team anggota Satnarkoba Polres Bengkulu, yaitu saksi Dedi Eryansyah, saksi M. Fauzi Ibrahim, saksi Dodi Saputra, saksi Efran Yuliansyah;

- Bahwa, saksi Dodi Saputra mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang sering dipanggil OCI yang merupakan Residivis kasus Narkoba yang baru keluar dari LP dengan ciri ciri badan agak kecil rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di seputaran wilayah Banda Raya dan informen memberitahukan bahwa TO sedang berada di kosan yang beralamat di seputaran Jl. Bandaraya 5 Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, setelah mendapat informasi, Team menuju seputaran jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan begitu sampai di lokasi kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau keberadaan TO dan terlihat di rumah tersebut ada seorang laki-laki yaitu Saksi Fandi;
- Bahwa, selanjutnya saksi Fauzi dan saksi Dodi menggeledah badan Saksi Fandi, saksi Dodi menyuruh mengeluarkan apa yang ada disaku celananya dan setelah dikeluarkan oleh Saksi Fandi isinya adalah bungkus permen sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah saksi Dodi membuka bungkus permen tersebut ternyata berisi sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu ditanya oleh saksi Dodi dari mana Sabu tersebut dan dijawab oleh saksi Fandi, kalau sabu yang ada padanya didapat dari Terdakwa Oci selanjutnya team bertanya "dimana oci nya " dan saksi Fandi memberitahukan kalau Terdakwa Oci sedang tidur di kamar sambil menunjukkan kamar Terdakwa Oci;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Fandi diamankan oleh saksi Dodi dan berikut 7 (tujuh) paket Sabu dan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi Efran langsung menuju ke kamar yang dimaksud dan di dalam kamar tersebut ada dua orang yang sedang tidur satu seorang perempuan yang bernama Terdakwa OCI dan satu lagi seorang laki-laki yang bernama Saksi AGOENG;
- Bahwa, kemudian saksi Agung diamankan beserta 1 (satu) paket sabu bekas pakai dan alat hisap (bong) dilantai dekat saksi Agung tidur dan 1(satu) unit *handphone* milik saksi Agoeng;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi membangunkan Terdakwa Oci, lalu diamankan 2 (dua) unit *handphone* diatas kasur dekat Terdakwa Oci tidur, setelah itu dilakukan penggeledahan kosan dengan disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Fandi dan pada saat di geledah saksi menemukan 1 (satu) bungkus asoy wama hitam didekat pintu belakang kemudian didepan Terdakwa Oci dan saksi Fandi, asoy wama hitam tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, kemudian barang-barang tersebut diamankan;
- Bahwa, kemudian penggeledahan di lanjutkan ke kamar masih disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Fandi, selanjutnya memeriksa di kasur dan menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa Oci, kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket, setelah selesai saksi Fandi, saksi Agoeng dan Terdakwa Oci di interogasi;
- Bahwa, saksi Fandi menerangkan kalau 7 (tujuh) paket sabu yang ada padanya tersebut adalah milik Terdakwa Oci untuk dilempar atau dipetakan;
- Bahwa, Saksi Agoeng menerangkan kalau 1 (satu) paket sabu yang ada padanya tersebut didapat dari Terdakwa Oci;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari IIS (DPO) dan barang yang lain ditemukan adalah miliknya yang digunakan untuk membuat paketan sabu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, saksi Fandi dan saksi Agoeng berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa Oci adalah TO Satnarkoba Polres Bengkulu dan sudah pernah di hukum dalam kasus Narkotika sebanyak 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **EFRAN YULIANSYAH, S.Ip Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Agoeng Pratama Als Agung Bin Hayatul Mukhlis, Fandi Achmad Sidik Als Pandi Bin Sidik Pujianto dan Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandar Raya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu bersama-sama dengan Team anggota Satnarkoba Polres Bengkulu, yaitu saksi Dedi Eryansyah, saksi M. Fauzi Ibrahim, saksi Dodi Saputra, saksi Merlansyah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, Team sedang berada di kantor saksi Dodi Saputra mendapat informasi dari informen memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang sering dipanggil OCI yang merupakan Residivis kasus Narkoba yang baru keluar dari LP dengan ciri ciri badan agak kecil rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di seputaran wilayah Banda Raya;
- Bahwa, informen memberitahukan bahwa TO sedang berada di kosan yang beralamat di seputaran Jl. Bandaraya 5 Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, setelah mendapat informasi, Team menuju seputaran jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, begitu sampai di lokasi kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau keberadaan TO dan terlihat di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang berada di depan kosan yang diduga ditempati Terdakwa, kemudian team mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fandi, selanjutnya saksi Fauzi dan saksi Dodi menggeledah badannya, saksi Dodi menyuruh mengeluarkan apa yang ada di saku celananya dan setelah dikeluarkan oleh Fandi isinya adalah bungkus permen sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah saksi Dodi membuka bungkus permen tersebut ternyata berisi sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu ditanya oleh saksi Dodi dari mana Sabu tersebut dan dijawab oleh saksi, kalau sabu yang ada padanya didapat dari Oci;
- Bahwa, selanjutnya team bertanya "dimana oci nya " dan saksi Fandi memberitahukan kalau Oci sedang tidur di kamar sambil menunjukkan kamar Oci, selanjutnya Fandi diamankan oleh saksi Dodi dan berikut 7 (tujuh) paket Sabu dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa, saksi dan saksi Merlansyah langsung menuju ke kamar yang dimaksud dan di dalam kamar tersebut ada dua orang yang sedang tidur satu seorang perempuan yang bernama OCI dan satu lagi seorang laki-laki yang bernama AGOENG, kemudian saksi Agung diamankan beserta 1 (satu) paket sabu bekas pakai dan alat hisap (bong) dilantai dekat saksi Agung tidur dan 1(satu) unit handphone milik saksi Agoeng;
- Bahwa, selanjutnya saksi Merlansyah membangunkan Terdakwa Oci, lalu diamankan 2 (dua) unit handphone diatas kasur dekat Terdakwa Oci tidur, setelah itu dilakukan pengeledahan kostan dengan disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Pandi dan pada saat di geledah saksi menemukan 1 (satu) bungkus asoy warna hitam didekat pintu belakang kemudian didepan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oci dan saksi Fandi, asoy warna hitam tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, kemudian barang-barang tersebut diamankan, kemudian penggeledahan di lanjutkan ke kamar masih disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Fandi, selanjutnya memeriksa di kasur dan menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa Oci, kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket;

- Bahwa, saksi Fandi menerangkan kalau 7 (tujuh) paket sabu yang ada padanya tersebut adalah milik Terdakwa Oci untuk dilempar atau dipetakan'
- Bahwa, Saksi Agoeng menerangkan kalau 1 (satu) paket sabu yang ada padanya tersebut didapat dari Terdakwa Oci;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari IIS (DPO) dan barang yang lain ditemukan adalah miliknya yang digunakan untuk membuat paketan sabu, selanjutnya Terdakwa, saksi Fandi dan saksi Agoeng berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa adalah TO Satnarkoba Polres Bengkulu dan sudah pernah di hukum dalam kasus Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **PARDI, S.H. Bin MINGUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Team Satnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agoeng Pratama Als Agung Bin Hayatul Mukhlis, saksi Fandi Achmad Sidik Als Pandi Bin Sidik Pujianto dan Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandar Raya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh saksi Dedi Eryansyah, saksi Merlansyah, saksi Efran Yuliansyah, saksi M. Fauzi Ibrahim dan saksi Dodi Saputra;
- Bahwa, saksi Dodi Saputra mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang sering dipanggil OCI yang merupakan Residivis kasus Narkoba yang baru keluar dari LP dengan ciri ciri badan agak kecil rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di seputaran wilayah Banda Raya;
- Bahwa, informen memberitahukan bahwa TO sedang berada di kosan yang beralamat di seputaran Jl. Bandaraya 5 Rawa Makmur Kecamatan Muara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkahulu Kota Bengkulu, setelah mendapat informasi, Team menuju seputaran jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan begitu sampai di lokasi kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau keberadaan TO dan terlihat di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang berada di depan kosan yang diduga ditempati Terdakwa, kemudian team mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fandi, selanjutnya saksi Fauzi dan saksi Dodi menggeledah badannya, saksi Dodi menyuruh mengeluarkan apa yang ada disaku celananya dan setelah dikeluarkan oleh Fandi isinya adalah bungkus permen sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah saksi Dodi membuka bungkus permen tersebut ternyata berisi sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu ditanya oleh saksi Dodi dari mana Sabu tersebut dan dijawab oleh saksi, kalau sabu yang ada padanya didapat dari Oci;

- Bahwa, selanjutnya team bertanya “dimana oci nya “ dan saksi Fandi memberitahukan kalau Oci sedang tidur di kamar sambil menunjukkan kamar Oci;
- Bahwa, selanjutnya Fandi diamankan oleh saksi Dodi dan berikut 7 (tujuh) paket Sabu dan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya saksi dan saksi Merlansyah langsung menuju ke kamar yang dimaksud dan di dalam kamar tersebut ada dua orang yang sedang tidur satu seorang perempuan yang bernama OCI dan satu lagi seorang laki-laki yang bernama AGOENG, kemudian saksi Agung diamankan beserta 1 (satu) paket sabu bekas pakai dan alat hisap (bong) dilantai dekat saksi Agung tidur dan 1(satu) unit handphone milik saksi Agoeng;
- Bahwa, selanjutnya saksi Merlansyah membangunkan Terdakwa Oci, lalu diamankan 2 (dua) unit handphone diatas kasur dekat Terdakwa Oci tidur, setelah itu dilakukan pengeledahan kosan dengan disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Pandi dan pada saat digeledah saksi menemukan 1 (satu) bungkus asoy warna hitam didekat pintu belakang kemudian didepan Terdakwa Oci dan saksi Fandi, asoy warna hitam tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, kemudian barang-barang tersebut diamankan, kemudian pengeledahan di lanjutkan ke kamar masih disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Fandi, selanjutnya memeriksa di kasur dan menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa Oci,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket;

- Bahwa, saksi Fandi menerangkan kalau 7 (tujuh) paket sabu yang ada padanya tersebut adalah milik Terdakwa Oci;
- Bahwa, saksi Agoeng menerangkan kalau 1 (satu) paket sabu yang ada padanya tersebut didapat dari Terdakwa Oci;
- Bahwa, Terdakwa Oci menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari IIS (DPO) dan barang yang lain ditemukan adalah milik nya yang digunakan untuk membuat paketan sabu, selanjutnya Terdakwa, saksi Fandi dan saksi Agoeng berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan, malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agoeng dan saksi Fandi menggunakan sabu-sabu, dan semuanya sudah dilakukan tes urine dengan hasil Positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa dianggap sebagai pengedar sehingga hasil tes urinenya tidak dimasukkan dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **DEDY NURHATTA, S.H Bin Ngadino (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Team Satnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agoeng Pratama Als Agung Bin Hayatul Mukhlis, saksi Fandi Achmad Sidik Als Pandi Bin Sidik Pujianto dan Terdakwa Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandar Raya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh saksi Dedi Eryansyah, saksi Merlansyah, saksi Efran Yuliansyah, saksi M. Fauzi Ibrahim dan saksi Dodi Saputra;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira jam 08.00 Wib di pada saat Team Satnarkoba Polres Bengkulu sedang berada di kantor, saksi Dodi Saputra mendapat informasi dari informen memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang sering dipanggil OCI yang merupakan Residivis kasus Narkoba yang baru keluar dari LP dengan ciri badan agak kecil rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di seputaran wilayah Banda Raya dan informen memberitahukan bahwa TO sedang berada di kosan yang beralamat di seputaran Jl. Bandaraya 5 Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapat informasi, Team menuju seputaran jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan begitu sampai di lokasi kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau keberadaan TO dan terlihat di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang berada di depan kosan yang diduga ditempati Terdakwa, kemudian team mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fandi, selanjutnya saksi Fauzi dan saksi Dodi menggeledah badannya, saksi Dodi menyuruh mengeluarkan apa yang ada disaku celananya dan setelah dikeluarkan oleh Fandi isinya adalah bungkus permen sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah saksi Dodi membuka bungkus permen tersebut ternyata berisi sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu ditanya oleh saksi Dodi dari mana Sabu tersebut dan dijawab oleh saksi, kalau sabu yang ada padanya didapat dari Oci;
- Bahwa, selanjutnya team bertanya “dimana oci nya “ dan saksi Fandi memberitahukan kalau Oci sedang tidur di kamar sambil menunjukkan kamar Oci, selanjutnya Fandi diamankan oleh saksi Dodi dan berikut 7 (tujuh) paket Sabu dan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya saksi dan saksi Merlansyah langsung menuju ke kamar yang dimaksud dan di dalam kamar tersebut ada dua orang yang sedang tidur satu seorang perempuan yang bernama OCI dan satu lagi seorang laki-laki yang bernama AGOENG, kemudian saksi Agung diamankan beserta 1 (satu) paket sabu bekas pakai dan alat hisap (bong) dilantai dekat saksi Agung tidur dan 1(satu) unit handphone milik saksi Agoeng;
- Bahwa, selanjutnya saksi Merlansyah membangunkan Terdakwa Oci, lalu diamankan 2 (dua) unit handphone diatas kasur dekat Terdakwa Oci tidur, setelah itu dilakukan pengeledahan kosan dengan disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Pandi dan pada saat di geledah saksi menemukan 1 (satu) bungkus asoy warna hitam didekat pintu belakang kemudian didepan Terdakwa Oci dan saksi Fandi, asoy warna hitam tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, kemudian barang-barang tersebut diamankan, kemudian pengeledahan di lanjutkan ke kamar masih disaksikan oleh Terdakwa Oci dan saksi Fandi, selanjutnya memeriksa di kasur dan menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa Oci, kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket, setelah selesai saksi Fandi, saksi Agoeng dan Terdakwa Oci di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi, saksi Fandi menerangkan kalau 7 (tujuh) paket sabu yang ada padanya tersebut adalah milik Terdakwa Oci;

- Bahwa, saksi Agoeng menerangkan kalau 1 (satu) paket sabu yang ada padanya tersebut didapat dari Terdakwa Oci;
- Bahwa, Terdakwa Oci mendapatkan Sabu tersebut dari IIS (DPO) dan barang yang lain ditemukan adalah milik nya yang digunakan untuk membuat paketan sabu, selanjutnya Terdakwa, saksi Fandi dan saksi Agoeng berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **AGOENG PRATAMA Alias AGUNG Bin HAYATUL MUKHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya 5 kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi bersama-sama dengan Terdakwa Oci dan saksi Fandi, telah di tangkap oleh team Satnarkoba Polres Bengkulu karena telah memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 08.15 Wib, saksi di telepon Terdakwa Oci dengan mengatakan "mainlah ke sini", selanjutnya sekira pukul 09.15 Wib saksi pergi ke kosan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi Fandi datang ke kosan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sabu dikeluarkan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi dan saksi Fandi untuk menggunakan sabu bersama sama;
- Bahwa, Terdakwa ada menelepon saksi menyuruh untuk datang ke kosan Terdakwa, sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa, saksi menyerahkan 7 (tujuh) paket diduga sabu kepada saksi Fandi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di kosan Terdakwa Oci yang beralamat di Jalan Bandar raya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Oci berkata kepada saksi "**bi, iko kelak kasihkan fandi** " sambil Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket diduga sabu dan saksi jawab "**yo taruhlah dulu diatas lemari**" dan setelah itu Terdakwa meletakkan 7 (tujuh) paket diduga sabu diatas lemari di dalam kamar dan kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi ambil 7 (tujuh) paket diduga sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas lemari, kemudian saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



menuju ke ruang tamu dan saksi bangunkan saksi Fandi yang sedang tidur di ruang tamu kosan Terdakwa, begitu saksi Fandi bangun saksi mengatakan "**kona titipan ayuk kau (Terdakwa Oci)**" dan dijawab saksi Fandi "**iyoo**" sambil saksi serahkan 7 (tujuh) paket sabu kepada saksi Fandi untuk dipetakan;

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Fandi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira jam 02.00 wib sebelum tidur di kosan Terdakwa, dengan cara bergantian, yang mana bong sebelumnya sudah dirakit oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **FANDI ACHMAD SIDIK Alias PANDI Bin SIDIK PUJANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi bersama-sama dengan saksi Agoeng dan Terdakwa telah di tangkap oleh Satnarkoba Polres Bengkulu karena telah memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, polisi menemukan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) paket di kasur Terdakwa, sedangkan 7 (paket) Sabu yang ditemukan di kantong celana saksi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh menyebarkan/ memetakan Sabunya dimana saja tidak ditentukan, namun apabila saksi menyebar / memetakan Sabu kemudian dikirim kepada Terdakwa dan upah yang saksi terima dari Terdakwa untuk menyebarkan / memetakan Sabu tersebut tidak diberi upah uang, akan tetapi diajak makai sabu;
- Bahwa, saksi menyebarkan/memetakan Sabunya baru 3 (tiga) kali jumlahnya sekira 9 (sembilan) buah, dan saat saksi menerima sabu dari Terdakwa untuk disebar / dipetakan dalam bentuk masing-masing paket sabu tersebut sudah dimasukan kedalam bungkus permen dan diberitahu jumlah atau nilai sabu tersebut serta alat transportasi yang digunakan oleh Saksi untuk menyebarkan memetakan sabu yang diperintahkan Terdakwa adalah sepeda motor Honda beat warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening milik Terdakwa OCI, 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu, 2 (dua) buah isolasi untuk merekatkan, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening untuk bungkus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah gunting untuk memotong permen, 2 (dua) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya menyerupai sekop untuk memasukan sabu untuk dijadikan beberapa paket, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut sim cardnya untuk digunakan untuk alat komunikasi transaksi sabu, diperlihatkan pada Saksi saat itu;

- Bahwa, saksi melempar atau memetakan paket sabu sendiri yaitu pada tanggal 15 September 2021 sebanyak 12 (dua belas) paket, pada tanggal 16 September 2021 sebanyak 9 (sembilan) paket sabu dan tujuan saksi melempar atau memetakan paket sabu yang disuruh oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa, saksi ada di suruh melempar sendiri, yang sebelumnya melempar atau memetakan berdua dengan Terdakwa, saksi melempar sendiri pada tanggal 14 September 2021 saksi memetakan sabu saat saksi melempar atau memetakan paket sabu lokasi dan tempat melempar atau petakan tidak ditentukan oleh Terdakwa OCI, melainkan setelah saksi lempar atau petakan saksi laporkan dengan cara mengirim foto kepada Terdakwa OCI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agoeng dan saksi Fandi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di Jl. Bandaraya 5 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena pada saat di lakukan penangkapan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu di simpan disamping Kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa, 24 (dua puluh empat) paket diduga sabu yang Terdakwa simpan di rumah tersebut Terdakwa dapatkan dari IIS pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 09.00 wib di dekat gapura selamat datang Bengkulu Jl. Raya Bengkulu Kepahyang dengan cara Terdakwa membeli lewat telepon lalu setelah barang laku baru Terdakwa bayar dan membeli sabu dari Sdr. IIS tersebut baru sekali ini;
- Bahwa, setelah Terdakwa dapatkan Sabu dari IIS, Terdakwa pulang kekosan, setelah sampai di rumah, kontong asoy hitam tersebut Terdakwa buka dan isinya 2 (dua) kantong plastik klip sabu yang beratnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sekira 5 (lima) Gram, lalu Terdakwa simpan diatas lemari hias setelah itu Terdakwa menelpon saksi Agoeng;

- Bahwa, pada saat ditangkap selain 24 (dua puluh empat) paket sabu milik Terdakwa, ada narkotika lain yang ditemukan oleh polisi yaitu 7 (tujuh) paket ada pada saksi Fandi disaku celananya dan 1 (satu) paket ada sama saksi Agoeng ditemukan polisi dilantai kamar tidur dan Sabu yang ada sama saksi Fandi dan saksi Agoeng tersebut adalah Sabu yang Terdakwa ambil dari lis;
- Bahwa, saksi Fandi membawa 7 (tujuh) paket tersebut tujuannya untuk dipetakan sedangkan saksi Agoeng mempunyai 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pakai malam sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual Sabu tersebut adalah terlebih dahulu ada orang yang chat WA Terdakwa menanyakan sabunya kemudian Terdakwa suruh transfer uangnya kemudian setelah uangnya ditransfer dan bukti transfemnya dikirim ke Terdakwa kemudian Terdakwa kirim peta sabu tersebut kepada orang yang pesan dan orang yang pesan sabu di suruh transfer terlebih dahulu uangnya kerekening BCA yaitu an. ELSA SAPITRI dengan nomor rekening 1890543738;
- Bahwa, cara Terdakwa menyuruh saksi Agoeng untuk memberikan Sabu tersebut kepada saksi Fandi, "bi, jangan lupu kasih Fandi sabu yang diatas lemari itu, pagi kelak" kemudian saksi Agoeng menjawab "iyo";
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi Fandi untuk melemparkan / mempetakan sabu milik Terdakwa sudah sekira 2 (dua) kali dan Sabu tersebut dilempar oleh saksi Fandi sendirian, dan hari sebelumnya Terdakwa berdua dengan saksi Fandi pernah melempar / memetakan sabu, pertama pada tanggal 14 September 2021 saat itu Terdakwa dan saksi Fandi waktu pergi kepasar kami melempar Sabu sebanyak sekira 8 (delapan) paket dan sabunya kami sebar seputaran anggut sampai ke suka merindu, yang kedua pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa berikan Sabu kepada saksi Fandi sekira 12 (dua belas) paket, dan yang ketiga pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa berikan Sabu kepada saksi Fandi untuk dilempar sebanyak sekira 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu;
- 2 (dua) buah isolasi;
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet plastik bening yang satu ujungnya menyerupai sekop;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa kenal dan telah disita secara hukum untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga Sabu yang masing-masing di bungkus menggunakan plastic klip warna bening, setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 480/10687.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berat barang bukti tersebut Netto/bersih 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0287 K tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, Team Res Narkoba Polres Bengkulu Mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang biasa di panggil Oci yang merupakan Residivis kasus Narkoba sedang melakukan transaksi Narkoba;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Team Satres Narkoba menuju daerah Bandaraya 5 tempat tinggal Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan di rumah kosan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, menemukan 1 (satu) bungkus Asoy hitam di dekat pintu belakang yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, selanjutnya Team Satres Narkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket sabu;
- Bahwa, di rumah kosan Terdakwa ada 2 (dua) kantong plastik klip sabu yang yang beratnya masing-masing sekira 5 (lima) Gram, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) datang ke rumah kosan Terdakwa ;
- Bahwa, dari 57 (lima puluh tujuh) paket sabu tersebut, sebagian sudah Terdakwa suruh saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) untuk memetakan, pada tanggal 14 September 2021 melempar sabu sebanyak 8 (delapan) paket seputaran Anggut sampai ke sukamerindu, kemudian tanggal 15 September 2021 saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) melempar sabu sebanyak 12 (dua belas) paket, tanggal 16 September 2021 melempar sabu sebanyak 9 (sembilan) paket.
- Bahwa, cara Terdakwa menjual sabu terlebih dahulu ada orang yang chat WA menanyakan sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh transfer uang ke rekening BCA atas nama Elsa Sapitri, bukti transfemnya di kirimkan ke Terdakwa melalui chat WA, Terdakwa mengecek uang yg sudah masuk melalui Aplikasi M Banking BCA;
- Bahwa, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga Sabu yang masing-masing di bungkus menggunakan plastic klip warna bening, setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 480/10687.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berat barang bukti tersebut Netto/bersih 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0287 K tanggal 24

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan;
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **OCI NOVICA Alias OCI Alias ECI Binti SUMARDI HAMZAH** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi telah memberi keterangan, serta keterangan Terdakwa secara *daring*, bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Achmad Sidik Als Pandi Bin Sidik Pujianto dan saksi Agoeng Pratama Als Agung Bin Hayatul Mukhlis pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saksi Agoeng Pratama (berkas terpisah) datang ke rumah kosan Terdakwa karena Terdakwa yang mengundang Saksi Agung, selanjutnya Terdakwa ada memakai sabu bersama dengan Saksi Agung dan saksi Fandi, kemudian Sabu tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Agoeng Pratama berupa paket-paket, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fandi Achmad (berkas terpisah) untuk memetakannya;

Menimbang, bahwa Saksi Agung secara *daring* menerangkan Saksi Agung disuruh Terdakwa untuk memberikan 7 paket sabu kepada Saksi Fandi dengan mengatakan “*ini barang dari Oci, disuruh buang atau petakan atau lempar*” dan kemudian Saksi Agung masih didalam rumah kost Terdakwa menyerahkan kepada saksi Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Saksi Agung dan Saksi Fandi serta Terdakwa ditangkap karena di rumah kosan Terdakwa ada barang narkotika berupa sabu, hal tersebut berawal dari Saksi Agung diajak oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 untuk datang ke kost Terdakwa, dan Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.00, Terdakwa, Saksi Agung dan Saksi Fandi menggunakan sabu secara bergantian yang mana bong nya dirakit terlebih dahulu oleh Saksi Agung;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, Team Res Narkoba Polres Bengkulu Mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang biasa di panggil Oci yang merupakan Residivis kasus Narkoba sedang melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya Team Satres Narkoba menuju daerah Bandaraya 5 tempat tinggal Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan di rumah kosan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, menemukan 1 (satu) bungkus Asoy hitam di dekat pintu belakang yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah isolasi, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet sekop, selanjutnya Team Satres Narkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi paketan sabu di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian setelah dihitung sabu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan secara *daring* Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang bernama IIS, dan terdakwa juga pernah menyuruh Saksi Fandi untuk memetakan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Fandi untuk melemparkan / mempetakan sabu milik Terdakwa sudah sekira 2 (dua) kali dan Sabu tersebut dilempar oleh saksi Fandi sendirian, dan hari sebelumnya Terdakwa berdua dengan saksi Fandi pernah melempar / memetakan sabu, pertama pada tanggal 14 September 2021 saat itu Terdakwa dan saksi Fandi waktu pergi kepasar kami melempar Sabu sebanyak sekira 8 (delapan) paket dan sabunya kami sebar seputaran anggut sampai ke suka merindu, yang kedua pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa berikan Sabu kepada saksi Fandi sekira 12 (dua belas) paket, dan yang ketiga pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa berikan Sabu kepada saksi Fandi untuk dilempar sebanyak sekira 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Sabu tersebut adalah terlebih dahulu ada orang yang chat WA Terdakwa menanyakan sabunya kemudian Terdakwa suruh transfer uangnya kemudian setelah uangnya ditransfer dan bukti transfemnya dikirim ke Terdakwa kemudian Terdakwa kirim peta sabu tersebut kepada orang yang pesan dan orang yang pesan sabu di suruh transfer terlebih dahulu uangnya kerekening BCA yaitu an. ELSA SAPITRI dengan nomor rekening 1890543738;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga Sabu yang masing-masing di bungkus menggunakan plastic klip wama bening, setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 480/10687.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan berat barang bukti tersebut Netto/bersih 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0287 K tanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Fandi untuk memetakan paket yang berisi sabu setelah Terdakwa mendapat chat WA

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemesan, dengan demikian unsur perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu;
- 2 (dua) buah isolasi;
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik bening yang satu ujungnya menyerupai sekop;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut sim cardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kondisi persidangan secara *daring* masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oci Novica Als Oci Als Eci Binti Sumardi Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I"**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **6 (Enam) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dan denda Rp4.000.000.000,00, (empat miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu;
 - 2 (dua) buah isolasi;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah pipet plastik bening yang satu ujungnya menyerupai sekop;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut sim cardnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua bersama dengan **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, **Riswan Supartawinata, S.H** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H.**,, dibantu oleh Tuty Hutabarat S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Tuty Hutabarat S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Bgl